



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Sutriani Binti Suyitno, tempat dan tanggal lahir Pematang Sapat, 12 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Wajah Deli, Rt.014, Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Penggugat,
melawan

Suherwindo Bin Suheriono, tempat dan tanggal lahir Medan, 13 April 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Perumahan Roni Permai, Desa Sungai Binjai, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Mto, tanggal 04 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2012, dihadapan Pejabat Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/42/VII/2012, tertanggal 31 Oktober 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama dua tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Perumahan Roni Permai, Desa Sungai Bunjai, Kabupaten Bungo selama seminggu dan kemudian Penggugat pindah ke rumah orangtua Penggugat tanpa bersama Tergugat di Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Inggit Ananda Windri (Pr), Lahir : 12 Oktober 2012 Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang;
- b. Tergugat Temperamental dan ketika marah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- c. Tergugat tidak perhatian pada anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun sampai sekarang tidak kunjung pulang;

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah teman Tergugat di Kabupaten Bungo, akan tetapi tidak bertemu, dan Teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah satu tahun tujuh bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Muara Tebo sebanyak dua kali melalui Radio Buana Nadasuara Mandiri dengan nomor relass 0012/Pdt.G/2019/PA.Mto masing-masing pada tanggal 08 Januari 2019 dan tanggal 09 Februari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: 366/42/VII/2012, tertanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sri Sutriani) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P2 dan diparaf

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. Ayu Ramadani binti Mariadi umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di PTP. 6, Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama dua tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Bungo, selama seminggu dan kemudian Penggugat pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orangtua Penggugat tanpa bersama Tergugat di Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut
- tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan Tergugat sering melakukan KDRT dan tidak perhatian pada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun sampai sekarang tidak kunjung pulang;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, dan Tergugat pergi entah kemana, dan menghilang begitu saja;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah teman Tergugat di Kabupaten Bungo, akan tetapi tidak berhasil bertemu, dan Teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

2. Parida Hanum binti H. Makmun Saidin umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan (Swasta) LSM INAKOR, tempat kediaman di Asahan, RT. 007/001 Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Muara Bungo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama dua tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Bungo, selama seminggu dan kemudian Penggugat pindah ke rumah orangtua Penggugat tanpa bersama Tergugat di Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut
 - tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan Tergugat sering melakukan KDRT dan tidak perhatian pada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun sampai sekarang tidak kunjung pulang;
- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, dan Tergugat pergi entah kemana, dan menghilang begitu saja;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah teman Tergugat di Kabupaten Bungo, akan tetapi tidak berhasil bertemu, dan Teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo melalui Radio Buana Nadasuara Mandiri dengan relaas panggilan Nomor 0012/Pdt.G/2019/PA.Mto tanggal 08 Januari 2019 dan tanggal 09 Februari 2019, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RB.g;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagai upaya perdamaian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibinanya sejak menikah pada tanggal 15 Juli 2012 di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berjalan rukun dan harmonis hanya satu minggu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebab-sebab sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo agar diberi izin untuk menjatuhkan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama Ayu Ramadani binti Mariadi dan Parida Hanum binti H. Makmun Saidin yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan Penggugat berupa Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: 366/42/VII/2012, tertanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan alat bukti P2, yang diajukan oleh Penggugat, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sri Sutriani) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegele*n serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 dan P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama Abdul Khair bin M. Nawawi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Ayu Ramadani binti Mariadi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah pada tahun 2012, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, dan penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan Tergugat sering melakukan KDRT dan tidak perhatian pada anak Penggugat dan Tergugat, dan pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun sampai sekarang tidak kunjung pulang, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, dan Tergugat pergi entah kemana, dan menghilang begitu saja, dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman Penggugat, dan telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kabupaten Bungo, akan tetapi tidak berhasil bertemu, dan Teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ayu Ramadani binti Mariadi tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama Parida Hanum binti H. Makmun Saidin yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Majelis Hakim memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Parida Hanum binti H. Makmun Saidin menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah pada tahun 2012, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, dan penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan Tergugat sering melakukan KDRT dan tidak perhatian pada anak Penggugat dan Tergugat, dan pada bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun sampai sekarang tidak kunjung pulang, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, dan Tergugat pergi entah kemana, dan menghilang begitu saja, dan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah teman Tergugat di Kabupaten Bungo, akan tetapi tidak berhasil bertemu, dan Teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Parida Hanum binti H. Makmun Saidin tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ayu Ramadani binti Mariadi dan Parida Hanum binti H. Makmun Saidin tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, dan penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan Tergugat sering melakukan KDRT dan tidak perhatian pada anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2017 dengan alasan pergi bekerja namun sampai sekarang tidak kunjung pulang, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah teman Tergugat di Kabupaten Bungo, akan tetapi tidak berhasil bertemu, dan Teman Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dinyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak seminggu setelah menikah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, dan penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan Tergugat sering melakukan KDRT dan tidak perhatian pada anak Penggugat dan Tergugat, yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2017 dengan alasan pergi bekerja namun sampai sekarang tidak kunjung pulang, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, dan poin (4) Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah teman Tergugat di Kabupaten Bungo, akan tetapi tidak berhasil bertemu, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui secara langsung tentang perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi-saksi *aquo* mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *aquo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama selama kurang lebih 2 tahun, dan secara batin pun terlihat bahwa ketika Penggugat dinasehati oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena sikap Tergugat tersebut telah membuat Penggugat kecewa, sehingga kemarahan Penggugat terhadap Tergugat sudah memuncak, terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 2 tahun, maka menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu akan lebih besar kemudharatan yang akan didapati oleh Penggugat dari pada kemudahan yang didapati jika bercerai dengan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang dipakai sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "jika ada dua kemudharatan yang bertentangan, diambil kemudharatan yang paling ringan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya :Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka

Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Suherwindo bin Suheriono) terhadap Penggugat (Sri Sutriani binti Suyitno);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL HADI, S.Ag., M.Sy dan M. RIFA'I, S.H.I., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh WIDARLI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SYAMSUL HADI, S.Ag., M.Sy
Hakim Anggota,

Hj. BAIHNA, S.Ag., M.H.

M. RIFA'I, S.H.I., M.HI

Panitera Pengganti,

WIDARLI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 660.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 756.000,00

16



(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)